



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Januari 2018

Nomor : 38/PL.03.2-SD/06/KPU/I/2018  
Sifat : Sangat segera  
Lampiran :  
Perihal : Tahapan Pencalonan dengan 1  
(satu) Pasangan Calon yang  
Mendaftar

---

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota  
Penyelenggara Pemilihan Tahun 2018  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bagi KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang hanya menerima pendaftaran 1 (satu) pasangan calon agar menempuh langkah-langkah sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



Arief Budiman

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta